



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN
BUPATI KERINCI
NOMOR : 460/Kep. 135 /2024

TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT
DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2024

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan peran Pemerintah dalam Pemberian Jaminan Kesehatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci akan melaksanakan Program Prioritas Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat tidak mampu Non Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS);
- b. bahwa salah satu upaya pemenuhan tanggungjawab dan kepedulian serta pemberian jaminan kesehatan bagi penduduk miskin di Kabupaten Kerinci, perlu memberi bantuan jaminan kesehatan melalui jalur kepesertaan penerima bantuan Jaminan Kesehatan masyarakat Daerah (Jamkesmasda) Kabupaten Kerinci, yang dilandasi oleh APBD Kabupaten Kerinci;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967;

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendapatan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Penerima Bantuan Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024.

KEDUA : Penerima Bantuan Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan peserta aktif tahun 2023 dan peserta baru tahun 2024 dengan total peserta sebanyak 15.600 jiwa.

- KETIGA : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan ini, dengan mempedomani ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
Pada tanggal 3 Juni 2024

Pj. BUPATI KERINCI


A S R A F

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Jambi di Jambi (Sebagai Laporan)
2. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak Deras
3. Inspektorat Kabupaten Kerinci di Siulak
4. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Kerinci di Siulak
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci di Siulak
6. Kepala Bagian Hukum di Siulak 7 (Eksamplar)